DEMOCRACY AND ELECTORAL

EMPOWERMENT PARTNERSHIP (DEEP) INDONESIA

Akta Notaris Nomor : 1817 tanggal 20 Juli 2018

SK Kemenkumham Nomor : AHU-0009189.AH.01.07.Tahun 2018

PRESS RELEASE

DEEP INDONESIA MENDESAK BAWASLU DAN KPU MENINDAKLANJUTI DAN MELAKUKAN PEMBENAHAN TERKAIT TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMANTAU PEMILU

Bandung, – Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, DEEP Indonesia melakukan pemantauan di empat provinsi diantaranya Jawa Barat, Papua Barat, Gorontalo dan Sumatera Selatan. DEEP menghadapi dinamika pemantauan terutama di Provinsi Papua Barat yang ditolak menjadi pemantau pemilu yang resmi pernyataan surat dari KPU setempat. Selama proses pemantauan tahapan kampanye, masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, temuan terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat. DEEP menemukan beberapa indikasi pelanggaran dan potensi pelanggaran yang berdampak mencederai prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan bersih. Temuan ini merupakan hasil investigasi yang dilakukan oleh relawan DEEP Indonesia di beberapa wilayah strategis di Jawa Barat.

Berikut adalah beberapa temuan dan potensi pelanggaran oleh DEEP Indonesia:

Tahapan Kampanye :

1. Netralitas ASN dan kepala desa, dimana terdapat adanya surat dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam bentuk deklarasi di Kabupaten Garut. Sementara untuk netralitas ASN terjadi di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu.

2. Penempatan Alat Peraga Kampanye dan kampanye di tempat terlarang terjadi di 27 Kabupaten/Kota. Beberapa titik yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan Berikut adalah beberapa temuan terkait alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan di masa kampanye Pilkada 2024 di wilayah Karawang, Bandung, dan Bekasi:
    - Bekasi: APK banyak dipasang dengan cara yang merusak lingkungan, seperti dipaku di pohon, di tiang listrik, dan fasilitas umum. Hal ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengganggu estetika lingkungan dan mengancam keberlangsungan pohon. Lokasi pelanggaran banyak ditemukan di sepanjang jalan nasional dan provinsi, seperti di jalur Inspeksi Kalimalang dan perbatasan Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi hingga Karawang.
    - Karawang: Penempatan APK yang tidak sesuai ditemukan di jalan-jalan protokol seperti Karawang Barat, Jalan Ahmad Yani, dan Kertabumi. Upaya penertiban dilakukan dengan koordinasi lintas instansi untuk memastikan tertibnya pemasangan dan kebersihan lingkungan pasca-penertiban. Namun, sejumlah pelanggaran tetap terjadi di wilayah perdesaan dan jalan utama.
    - Bandung: Di beberapa lokasi, APK dipasang di area terlarang seperti fasilitas umum, termasuk trotoar , area sekitar taman kota, tempat kelolaan pemerintah. Temuan ini mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan kampanye oleh tim sukses pasangan calon.
3. Keterbukaan Informasi Penggunaan Dana Kampanye
    - Pelaporan dana kampanye yang hanya sebatas formalitas semata untuk mengikuti aturan normative
    - Penerimaan dan penggunaan dana kampanye tidak terbuka kepada masyarakat dan tidak transaparan dan akuntabel dalam laporan yang disampaikan kepada KPU

MASA TENANG

1. Pembagian Sembako
    - Desa Marga Mukti, Pangalengan (24 November 2024)
    - Kampung Karees, Baleendah (23 November 2024)

- Desa Sindang Panon, Banjaran Praktik pembagian sembako kepada warga dinilai sebagai upaya politik uang terselubung untuk memengaruhi pilihan warga menjelang hari pencoblosan.

2. Pembagian Uang Tunai
    - Pasir Pendeuy, Desa Panyirapan (nominal sekitar Rp30 ribu per penerima)
    - Desa Panyirapan (distribusi uang kepada RT/RW setempat) Indikasi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pihak tertentu.
3. Alat Peraga Kampanye

    - Masih terpasang Alat Peraga Kampanye di beberapa lokasi (Stiker, Poster, poster kendaraan, dilema penyewaan Bilboard, Bilboard pribadi milik partai politik yang masih terpampang bahkan saat hari H Pemungutan Suara)
4. Kampanye Media Sosial di Masa Tenang
    - Relawan tidak terdaftar KPU terindikasi melakukan kampanye digital pada status pribadi
    - Keikutsertaan Anggota Dewan Legislatif mengkampanyekan dan mengajak warga Jawa Barat untuk memilih salah satu pasangan calon (video yang massif tersebar)
    - Broadcast Group
5. Keterlambatan penyebaran C-Pemberitahuan H-1 dan logistik

HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA :

1. Serangan Fajar dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon (Kabupaten Bekasi)
2. Politik Uang yang Melibatkan KPPS
   Beberapa laporan menyebutkan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah tertentu menerima uang dari pasangan calon untuk memengaruhi jalannya pemilihan.
3. Spesimen surat suara yang terjadi di Kota Bandung perlu ditelusuri lebih lanjut oleh Bawaslu setempat
4. Pemakaian Atribut Kampanye di TPS

Penggunaan atribut kampanye/symbol warna oleh oknum/tim kampanye/ paslon di tempat pemungutan suara mencederai netralitas proses pemilu.

5. Lokasi TPS Rawan Bencana

   Beberapa TPS, terutama di daerah rawan banjir seperti Majalaya dan Rancaekek, berisiko menghambat kelancaran proses pencoblosan dan mengurangi partisipasi pemilih.

   Sejumlah TPS di Jawa Barat terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang melanda beberapa wilayah. Di Kabupaten Bandung, misalnya, banjir terjadi di berbagai kecamatan seperti Banjaran dan Arjasari. Kota Sukabumi, juga melaporkan banjir di banyak titik, termasuk 33 kelurahan dan 7 kecamatan. Sementara itu, di Kabupaten Garut, banjir menyebabkan luapan air bercampur lumpur yang menghambat aktivitas. Sebanyak 1.402 TPS di Jawa Barat diketahui berada di lokasi rawan bencana.

6. Lokasi TPS

   Tidak Aksesibel (temasuk tidak mematuhi regulasi PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang luas lokasi TPS 10 x 8 m) sehingga teman-teman disabilitas tunadaksa tidak bisa membawa kursi roda ke dalam TPS. 230 titik lokasi TPS yang tidak Aksesibel.

7. Penolakan Dokumentasi C Hasil TPS di Beberapa TPS Jawa Barat

   Pemantauan DEEP juga mengungkap adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat dalam mendokumentasikan hasil pilkada 2024 di TPS. Di beberapa lokasi, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas TPS menolak masyarakat dan pemantau pemilu untuk mendokumentasikan formulir C Hasil TPS. Hal ini bertentangan dengan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mendokumentasikan proses penghitungan suara.

8. Fasilitas ID Card Pemantau Pemilu yang Tidak Memadai

   DEEP mencatat masalah serius terkait pengelolaan legitimasi pemantau pemilu di KPU. ID card hanya diberikan dalam bentuk soft file tidak ada langkah serius untuk memastikan legitimasi pemantau pemilu di lapangan. Akibatnya, banyak pemantau yang mengalami penolakan saat bertugas. Kondisi ini memperburuk transparansi dan pengawasan independen dalam proses pilkada 2024.

9. Masalah pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)

   Beberapa kendala teknis pada aplikasi Sirekap juga teridentifikasi, antara lain:

- Ketidakintegrasian antara Sirekap Web dan Sirekap Mobile, yang menyebabkan KPPS kesulitan login.
- Pembatasan perangkat, di mana KPPS dengan perangkat iPhone tidak dapat mendaftar karena aplikasi hanya mendukung sistem Android.
- Kesalahan dalam pengunggahan foto C Hasil, di mana hasil penghitungan suara untuk kategori tertentu (misalnya Pilgub) masuk ke kategori lain (seperti Pilbup/Pilwalkot).

Menyikapi temuan ini, DEEP memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. DEEP memandang bahwa peluit Bawasu di beberapa kabupaten/kota masih senyap dan tidak serius dalam menangani laporan dari masyarakat. Hal ini tercermin dari banyak sekali laporan yang masuk melalui posko pengaduan ke DEEP Indonesia dan bahkan mendorong DEEP untuk melaporkan hal tersebut ke DKPP. Oleh karenanya, di sisa waktu yang masih tersisa, DEEP mendorong Bawaslu, terutama di Jawa Barat untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi termasuk politik uang dengan proses yang transparan dan akuntabel ;
2. DEEP mendorong kepada KPU dan jajarannya sampai dengan tingkat adhoc untuk lebih membuka diri kepada masyarakat sipil ketika melakukan pemantauan di lapangan termasuk juga memberikan akses saat proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. KPPS dan Pengawas TPS untuk mematuhi regulasi yang menjamin hak masyarakat dalam mendokumentasikan hasil pemilu.
3. DEEP mendorong KPU untuk memperbaiki mekanisme verifikasi dan distribusi ID card pemantau pemilu agar kehadiran mereka diakui dan dihormati.
4. Teknologi informasi memang perlu kita dorong untuk transapransi dan akuntabilitas, namun dalam pelaksanannya kerapkali menjadi ruang gelap dalam pilkada sehingga pengembangan Sirekap agar kendala teknis segera diperbaiki, sehingga proses rekapitulasi suara menjadi lebih efisien dan akurat.
5. Mengajak seluruh lapiran masyarakat untuk tetap mengawal proses tahapan pasca pemungutan dan penghitungan suara agar tidak terjadi adanya manipulasi suara yang terjadi atau isu hokas yang beredar dengan secara sengaja memberikan informasi dan mengacaukan pemilih.

DEEP berkomitmen untuk terus memantau dan melaporkan pelanggaran serta kendala teknis yang terjadi selama proses Pilkada 2024, demi terciptanya pilkada yang adil, transparan, dan berkualitas kepada pengawas pemilu setempat. Seluruh bukti formil dan materi dalam dugaan pelanggaran yang tercantum dalam rilis ini terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Neni Nur Hayati

Direktur DEEP Indonesia

0813 2009 1612

Dokumen ini dirilis oleh DEEP Indonesia sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga transparansi dan kredibilitas Pilkada serentak 2024.